

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nurliana Ritonga^{1*}, Dormada Lestari Luhur Sitorus², Arum Tsabitah S.³, Cahaya Mutiara⁴, Rina Rouli Br. Hutagaol⁵, Khairul Akmal Panjaitan⁶, Dinda Agustin Situmorang⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Asahan, Jl. Jend. A.Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara,
E-mail: nurlianaritonga52@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4555>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 24 Dec 2025

Revised: 30 Dec 2025

Accepted: 05 Jan 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
KDRT, Penyuluhan,
Desa Sei Alim Hasak.

Keywords:

Legal Protection,
Domestic Violence,
Extension, Sei Alim
Hasak Village.



ABSTRACT

Penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan langkah krusial untuk mengubah paradigma masyarakat dari isu domestik menjadi urusan publik. Aktivitas ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sei Alim Hasak mengenai hak-hak korban, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme perlindungan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Metode pelaksanaan meliputi presentasi materi, diskusi interaktif, dan sesi konsultasi hukum. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat dan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk mengutamakan kesejahteraan serta keamanan warga. Sinergi antara akademisi, perangkat desa, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam efektivitas program ini guna menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT) is a crucial step in shifting the community paradigm from a domestic issue to a public concern. This activity aims to increase the legal awareness of the Sei Alim Hasak Village community regarding victims' rights, forms of violence, and protection mechanisms regulated in Law No. 23 of 2004. The implementation methods include material presentations, interactive discussions, and legal consultation sessions. The results show an increase in community understanding and the growth of collective awareness to prioritize the welfare and safety of residents. Synergy between academics, village officials, and the community is a key factor in the effectiveness of this program to create a harmonious family environment free from violence.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Nurliana Ritonga, et al (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4555>

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu isu sosial yang sangat krusial dan sensitif karena menyentuh ranah privasi namun memiliki dampak publik yang luas. KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Secara filosofis dan yuridis, perlindungan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan amanat konstitusi (Tobing, Tehupeiory, & Silalahi, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus KDRT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Sayangnya, banyak penyelesaian perkara yang ada saat ini dianggap belum memenuhi rasa keadilan, terutama bagi pihak korban. Hal ini sering kali disebabkan oleh pandangan masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai "aib keluarga" atau urusan domestik pribadi yang memalukan jika diketahui publik (Zainab & Sarman, 2023). Padahal, hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bertujuan mengubah paradigma tersebut; menjadikan KDRT sebagai urusan publik yang wajib diintervensi oleh negara guna memulihkan trauma korban dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku.

Namun, implementasi UU PKDRT di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan kompleks. Dari sisi sosiokultural, budaya patriarki di beberapa daerah masih menormalisasi kekerasan sebagai bentuk "mendidik" anggota keluarga. Selain itu, sering terjadi tekanan bagi korban untuk melakukan mediasi atau perdamaian demi menjaga keutuhan rumah tangga tanpa mempertimbangkan risiko kekerasan berulang (Pratama, 2019). Dari sisi hukum, kendala pembuktian menjadi masalah utama karena KDRT sering terjadi di ruang tertutup tanpa saksi mata, serta adanya kesulitan dalam pengakuan alat bukti psikologis di persidangan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Universitas Asahan. Fokus utama kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi dan edukasi hukum di Desa Sei Alim Hasak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban, mekanisme perlindungan hukum, serta peran penting masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pelaporan. Melalui pendekatan ini, diharapkan perlindungan hukum tidak hanya menjadi teks di atas kertas, tetapi menjadi perisai nyata bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

METODE

Metode pelaksanaan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama untuk memastikan materi tersampaikan secara efektif kepada warga desa. Secara terperinci, tahapan tersebut meliputi:

Tahap Persiapan

1. Identifikasi dan Penentuan Sasaran: Menentukan kelompok masyarakat di Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, sebagai target utama penyuluhan hukum.
2. Penjadwalan: Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama perangkat desa.
3. Observasi Lapangan: Tim melakukan observasi awal dan wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Muhammad Arifin, untuk memetakan masalah nyata terkait kekerasan domestik yang sering terjadi di wilayah tersebut.
4. Pengumpulan Data: Mencari informasi mengenai kebiasaan masyarakat desa dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun pidana, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi.

Tahap Pelaksanaan

1. Penyampaian Materi: Tim pengabdian memberikan materi secara lisan dan visual mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga agar masyarakat dapat mengenali tanda-tanda KDRT sejak dini.
2. Edukasi Yuridis dan Definisi: Memberikan penjelasan mendalam mengenai definisi perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang serta tujuan dari sosialisasi tersebut.
3. Sosialisasi Peran Masyarakat: Menekankan pentingnya peran aktif masyarakat sekitar dalam memahami proses penyelesaian perkara KDRT dan tidak lagi menutup mata terhadap kejadian di lingkungan mereka.

Tahap Akhir

1. Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bertanya guna mengklarifikasi poin-poin yang belum dipahami selama presentasi.
2. Konsultasi Hukum Gratis: Tim memberikan sesi konsultasi tertutup bagi warga yang ingin berbagi persoalan hukum spesifik seputar perlindungan korban KDRT dan mendapatkan saran hukum awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Sei Alim Hasak, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa untuk memetakan urgensi pemahaman hukum terkait perlindungan domestik di wilayah tersebut.

Acara dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Kepala Desa Sei Alim Hasak, Bapak Muhammad Arifin, jajaran dosen pembimbing lapangan, serta para mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Asahan. Rangkaian acara disusun secara sistematis untuk memastikan pesan edukasi tersampaikan dengan khidmat dan interaktif, dimulai dengan pembukaan oleh *Master of Ceremony* (MC) dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme.



Gambar 1. Kata Sambutan Oleh Ketua Kelompok dan Kepala Desa

Setelah sesi doa yang dipimpin oleh Eko Bayu Syahputra, rangkaian kata sambutan dimulai dengan laporan dari Ketua Kelompok, Khairul Akmal Panjaitan. Dosen pembimbing lapangan, Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menekankan bahwa edukasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab akademisi dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kepala Desa, Bapak Muhammad Arifin, secara resmi membuka acara dan menyatakan harapannya agar pengabdian ini dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat di wilayahnya.

Sosialisasi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyampaian materi inti dibagi menjadi dua sesi utama guna memberikan pemahaman yang komprehensif. Sesi pertama dipaparkan oleh narasumber Rina Rouli Br. Hutagaol yang berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang meninggalkan bekas luka nyata, tetapi juga mencakup:

1. Kekerasan Psikis: Tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya pada korban.
2. Kekerasan Seksual: Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
3. Penelantaran Rumah Tangga: Tindakan tidak memberikan nafkah atau perawatan yang seharusnya diberikan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Penjelasan ini sangat krusial mengingat masih banyaknya warga yang belum menyadari bahwa tekanan psikologis dan penelantaran ekonomi merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang.

Edukasi Mekanisme Perlindungan Hukum Korban KDRT

Sesi kedua dilanjutkan oleh Dormada Lestari Luhur Sitorus yang mengupas tuntas mengenai strategi dan perlindungan hukum bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Materi ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari kekerasan. Poin-poin utama yang dijelaskan meliputi (Indonesia, 2004):

1. Hak Korban: Mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, serta pendampingan psikologis dan bantuan hukum.
2. Perintah Perlindungan: Penjelasan mengenai mekanisme pengadilan dalam mengeluarkan surat perintah yang melarang pelaku untuk mendekati atau melakukan kontak dengan korban dalam jangka waktu tertentu.
3. Kerahasiaan Identitas: Jaminan bahwa identitas korban akan dijaga kerahasiaannya untuk menghindari stigma negatif dari lingkungan sosial.

Pemanfaatan IPTEK dalam Pencegahan KDRT

Selain aspek hukum normatif, tim pengabdian juga memaparkan perkembangan IPTEK sebagai alat bantu perlindungan. Warga diperkenalkan pada inovasi pelaporan seperti layanan Hotline SAPA 129 dari KemenPPPA dan fitur "Tombol Panik" pada beberapa aplikasi daerah yang memungkinkan

pengiriman lokasi secara *real-time* ke pusat komando kepolisian (Syafiuddin, Sabadina, & Tristy, 2025). Penjelasan mengenai bukti digital, seperti rekaman CCTV dan tangkapan layar pesan ancaman, juga diberikan untuk memperkuat pemahaman warga mengenai alat bukti yang sah di persidangan.

Respon dan Evaluasi Masyarakat

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengonsultasikan berbagai persoalan hukum terkait sengketa dalam keluarga yang mereka hadapi. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan; masyarakat yang awalnya menganggap KDRT sebagai urusan domestik pribadi kini mulai memahami bahwa hal tersebut adalah urusan publik yang wajib diintervensi oleh negara dan masyarakat sekitar demi keadilan.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cendramata kepada pihak Desa Sei Alim Hasak, sesi foto bersama seluruh anggota kelompok dan audiens, serta menyanyikan lagu "Padamu Negeri" sebagai penutup. Melalui penyuluhan ini, telah tumbuh kesadaran hukum kolektif untuk bersama-sama mengutamakan keamanan dan kesejahteraan sosial di wilayah desa.



Gambar 2. Penyampaian Materi Pengabdian



Gambar 3. Penyerahan Cendramata Sekaligus Sesi Foto Bersama

Pembahasan

Edukasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa yang terjadi di lingkup terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Di Desa Sei Alim Hasak, pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 1 Desember 2025 mengungkapkan bahwa pemahaman warga mengenai batasan-batasan KDRT masih sangat dipengaruhi oleh norma adat dan pandangan tradisional. Sebagaimana yang ditekankan oleh tim pengusul, perlindungan hukum terhadap korban KDRT adalah implementasi nyata dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, di mana setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) merupakan tonggak sejarah yang mengubah status KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Perubahan paradigma ini sangat krusial karena sebelumnya, banyak pihak—termasuk aparat—enggan mencampuri urusan rumah tangga orang lain dengan dalih menghormati privasi atau menganggapnya sebagai masalah domestik biasa (Munawir, Zaini, Mubarak, & Nasution, 2025). Namun, dalam pembahasan yang disampaikan oleh narasumber

Rina Rouli Br. Hutagaol dan Dormada Lestari Luhur Sitorus, dijelaskan secara naratif bahwa ketika terjadi tindak pidana di dalam rumah, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan. Hal ini sangat relevan dengan situasi di Desa Sei Alim Hasak, di mana keterbukaan masyarakat untuk melapor masih menjadi tantangan besar akibat stigma sosial yang melekat.

Analisis Hambatan Budaya dan Sosial

Salah satu poin diskusi yang paling mendalam selama kegiatan adalah mengenai hambatan budaya dan sosial yang dihadapi mitra di lapangan. Masyarakat sering kali masih terjebak dalam stigma "aib keluarga", di mana korban merasa malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui oleh publik atau tetangga sekitar. Stigma ini menciptakan tembok keheningan yang sangat membahayakan nyawa korban (Janah, Pusvitasari, Shafira, Dewi, & Zahra, 2025). Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar di beberapa lapisan masyarakat cenderung menempatkan posisi perempuan sebagai subordinat yang wajib "menerima" perlakuan apapun dari suami sebagai bentuk ketegasan kepala keluarga. Normalisasi kekerasan sebagai metode "mendidik" anggota keluarga adalah kekeliruan fatal yang terus diluruskan melalui edukasi hukum yang konsisten dalam kegiatan ini.

Tantangan lain yang muncul adalah interpretasi yang salah kaprah mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*). Di tingkat desa, sering ada dorongan kuat dari tokoh masyarakat atau keluarga agar korban memaafkan pelaku dan berdamai demi menjaga keutuhan rumah tangga (Sopacua, 2024). Meskipun niatnya baik untuk mencegah perceraian, langkah ini seringkali mengabaikan aspek keselamatan dan trauma psikologis korban yang mendalam. Mediasi tanpa perlindungan yang memadai justru memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya dengan pola yang lebih kasar karena merasa tidak ada konsekuensi hukum yang tegas. Oleh karena itu, sosialisasi ini menekankan bahwa fokus utama penanganan kasus harus selalu berpihak pada kepentingan dan pemulihan korban.

Kompleksitas Struktur Hukum dan Pembuktian

Dari aspek teknis hukum, masalah pembuktian sering kali menjadi jalan buntu bagi pencari keadilan di wilayah pedesaan. KDRT bersifat unik karena sering terjadi di ruang tertutup tanpa saksi mata fisik selain pelaku dan korban (Zainab & Sarman, 2023). Kesulitan mendapatkan alat bukti fisik, terutama dalam kasus kekerasan psikis atau seksual yang tidak meninggalkan bekas luka permanen, membuat korban seringkali menyerah di tengah jalan. Benturan antara Pasal 168 KUHAP dan Pasal 55 UU PKDRT juga dibahas secara kritis dalam pengabdian ini. Di satu sisi, keluarga dekat diperbolehkan mundur sebagai saksi menurut hukum acara umum, namun di sisi lain, UU PKDRT telah mempermudah pembuktian dengan prinsip "saksi korban ditambah satu alat bukti lain". Sinkronisasi pemahaman ini penting agar aparat penegak hukum dan pendamping hukum memiliki standar yang sama dalam menangani kasus KDRT secara efektif.

Struktur hukum juga mendapat sorotan tajam, terutama mengenai sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif gender dan trauma. Kurangnya pemahaman mengenai siklus kekerasan membuat sebagian aparat menganggap remeh laporan korban atau menganggapnya sebagai "pertengkaran biasa". (Susanto, Nurwachid, & Utama, 2023) Hal ini dapat menyebabkan reviktimisasi, di mana korban merasa kembali diserang secara mental saat menjalani proses pelaporan karena merasa disalahkan atas tindakan pelaku. Penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kepolisian wilayah Kabupaten Asahan menjadi agenda mendesak yang didiskusikan, termasuk perlunya personel yang terlatih khusus untuk menangani trauma dengan pendekatan yang lebih humanis.

Integrasi IPTEK dalam Ekosistem Perlindungan

Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memberikan dimensi baru dalam upaya perlindungan korban yang lebih modern dan cepat. Dalam sesi pembahasan, tim pengabdian menjelaskan bagaimana teknologi digital dapat menjadi "perisai" bagi korban yang terisolasi. Inovasi seperti fitur "Darurat KDRT" pada aplikasi SATUSEHAT Mobile atau layanan *chatbot* WhatsApp memungkinkan korban melapor tanpa harus bersuara, yang sangat krusial jika pelaku berada di dekat mereka. Penggunaan bukti elektronik, seperti rekaman CCTV rumah atau tangkapan layar pesan ancaman, kini memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat sebagai alat bukti petunjuk (Oktadiana & Sambas, 2025). Digitalisasi melalui *e-Visum* juga membantu mempercepat transmisi data medis ke penyidik, sehingga mencegah manipulasi bukti fisik yang sangat sensitif terhadap waktu.

Terobosan masa depan seperti pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk deteksi psikologis juga diperkenalkan kepada warga. Teknologi ini mampu memetakan tingkat trauma atau kondisi mental

korban melalui pola bicara, memberikan data objektif untuk mendukung kesaksian ahli di pengadilan. Selain itu, algoritma analisis risiko residivisme dapat membantu hakim dalam memutuskan apakah seorang pelaku perlu segera ditahan demi menjamin keselamatan nyawa korban. Pengenalan aspek IPTEK ini bertujuan agar masyarakat Desa Sei Alim Hasak menyadari bahwa kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk menegakkan keadilan di ruang domestik. (Puspitasari et al., 2025)

Ketergantungan Ekonomi dan Pemulihan Komprehensif

Masalah hak restitusi dan kemandirian ekonomi juga menjadi narasi penting dalam pembahasan ini. Banyak korban terjebak dalam siklus kekerasan bertahun-tahun karena ketergantungan finansial pada pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga. Tanpa adanya skema perlindungan ekonomi atau pemberdayaan pasca-kasus, korban seringkali terpaksa mencabut laporannya demi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup penguatan hak restitusi atau ganti rugi yang harus diintegrasikan secara tegas dalam sistem peradilan pidana agar korban tidak mengalami kerugian finansial ganda. Penyediaan fasilitas rumah aman (*shelter*) yang memadai di daerah juga harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah dan inisiatif masyarakat (Riyadi, 2024).

Sebagai simpulan dari narasi pembahasan, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Desa Sei Alim Hasak sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, dan kesadaran sosial yang tinggi. Penyuluhan hukum ini berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial untuk memutus rantai kekerasan dengan memberdayakan masyarakat agar tidak takut untuk mencari perlindungan hukum. Melalui kolaborasi antara civitas akademika Universitas Asahan, perangkat desa, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, demi mewujudkan keluarga yang aman, sejahtera, dan bermartabat.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui metode penyuluhan hukum ini telah memberikan dampak positif bagi warga Desa Sei Alim Hasak. Pelaksanaan kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk secara kolektif mengutamakan kesejahteraan dan keamanan di wilayah mereka. Melalui edukasi ini, paradigma masyarakat yang sebelumnya menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan domestik pribadi mulai bergeser menjadi urusan publik yang memerlukan intervensi hukum demi perlindungan korban.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi korban KDRT. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan sesuai UU No. 23 Tahun 2004, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu untuk melaporkan tindakan kekerasan dan memanfaatkan fasilitas negara seperti pendampingan psikologis maupun bantuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan dalam pelaksanaan program ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Arifin selaku Kepala Desa Sei Alim Hasak beserta seluruh perangkat desa dan warga yang telah berpartisipasi aktif. Apresiasi setinggi-tingginya kepada tim mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah berkontribusi nyata di lapangan.

REFERENSI

- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. , (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Janah, M., Pusvitasari, P., Shafira, N., Dewi, P. N., & Zahra, N. K. (2025). Studi Kasus: Dampak Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Implikasinya Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia*, 3(4), 22–29.
- Munawir, S., Zaini, Mubarak, R., & Nasution, A. M. U. (2025). Penguatan Pengetahuan Hukum dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Guna Pencegahan KDRT. *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 10–18.
- Oktadiana, V., & Sambas, N. (2025). Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 349–356.
- Pratama, D. (2019). Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 di Yogyakarta. *LEX Renaissance*, 4(2), 367–385.
- Puspitasari, S., Yulia, A., Rahayu, M., Syarif, S. K., Madani, N. H., Mathius, D., ... Dirgahayu, A. M. H. (2025). Analisis Forensik Visum et Repertum pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Inisial Ny. Y di RS Bhayangkara Makassar. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 3516–3523.
- Riyadi, P. (2024). Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(2), 154–167.
- Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 96–111.
- Susanto, D. A., Nurwachid, A. X., & Utama, Y. P. (2023). Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Keluarga. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13415–13419.
- Syafiuddin, A., Sabadina, U., & Tristy, M. T. (2025). Penyuluhan Hukum terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sidokumpul, Guntur, Demak. *Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 48–57.
- Tobing, G. W. I., Tehupeioiry, A., & Silalahi, F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4344–4359.
- Zainab, N., & Sarman. (2023). Bantuan Hukum Sebagai Hak Warga Negara Yang Dijamin Negara Berdasar Undang-Undang. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 175–181.